

BADAN – KOORDINASI - MASYARAKAT

2025

Kpt 9 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

ABSTRAK :

- untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kuhumasan Komisi Independen Pemilihan Aceh, perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh, berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Aceh;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Aceh.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Juli 2025.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KIP Aceh Nomor 08/HM.03-Kpt/11/Prov/III/2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 1 Hlm